



WALIKOTA SUBULUSSALAM

KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 100.3.3.3/ 45 /2025

TENTANG

PENETAPAN PETA JALAN (ROADMAP) RENCANA AKSI AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2025-2026

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mempercepat upaya pengelolaan sampah melalui strategi yang terintegrasi, mulai dari perencanaan, pembangunan infrastruktur hingga penguatan kapasitas masyarakat dengan mengadopsi prinsip 3 R (*Reduce, Reuse, Recycle*) perlu disusun peta jalan (*Roadmap*) yang diharapkan dapat menjadi panduan bagi semua pihak dalam mengelola sampah secara efektif dan efisien sekaligus mendukung pencapaian target pengurangan sampah nasional;
 - b. bahwa sesuai dengan surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 5.62/A/G/PLB.2/B/12/2024 Tanggal 24 Desember 2024 Hal Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Peta Jalan (*roadmap*) Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Walikota Subulussalam Tahun 2025-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4633);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi

- Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);

11. Qanun Kota Subulussalam Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Subulussalam;
12. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Subulussalam dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan :
- KESATU : Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Kota Subulussalam Tahun 2025-2026, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Peta Jalan (*Roadmap*) rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Kota Subulussalam Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, digunakan dalam rangka mempercepat upaya pengelolaan sampah melalui strategi yang terintegrasi, mulai dari perencanaan, pembangunan infrastruktur hingga penguatan kapasitas masyarakat dengan mengadopsi prinsip 3 R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang diharapkan dapat menjadi panduan bagi semua pihak dalam mengelola sampah secara efektif dan efisien sekaligus mendukung pencapaian target pengurangan sampah nasional.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di subulussalam
Pada tanggal 10 Maret 2025 M
10 Ramadhan 1446 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

M. RASYID

SALINAN- dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Subulussalam;
2. Inspektur Kota Subulussalam;
3. Kepala Bappeda kota Subulussalam;
4. Kepala Dinas PUPR
5. Yang bersangkutan